

**L**APORAN  
**A**KUNTABILITAS  
**K**INERJA  
**I**NSTANSI  
**P**EMERINTAH  
**2017**



PEMERINTAH ACEH .  
DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK  
Jl.Krueng Jambo Aye-Geuceu Komplek Telp.(0651) 42115-42621 Fac.(0651) 46798  
Email : [disnakermobduk@acehprov.go.id](mailto:disnakermobduk@acehprov.go.id), Website : [disnakermobduk.acehprov.go.id](http://disnakermobduk.acehprov.go.id)  
BANDA ACEH Kode Pos 23239

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
C. Aspek Strategis .....	7
D. Struktur Organisasi .....	7
E. Sistematika Penyajian .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Capaian Kinerja .....	18
B. Realisasi Anggaran .....	25
BAB V PENUTUP .....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen LAKIP ini disusun untuk kita tunjukkan kepada masyarakat umumnya dan kepada Pengawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai tekad dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil baik berupa output maupun outcomes.

Disisi lain, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan sumber daya aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Provinsi Aceh. Selain itu dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Semoga penyajian laporan kinerja ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar pelaksanaan kinerja kedepan dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

**Ir. T. BAHAGIA, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620410 198903 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas/mutu pelatihan kerja (vocational training).	1 Meningkatkan kompetensi pengelola dan tenaga kepelatihan (SDM kepelatihan yang kompeten dibidangnya). 2 Tersedianya tenaga kerja terampil berbasis kompetensi dan pemberdayaan masyarakat. 3 Pencari kerja yang mengikuti uji sertifikasi profesi. 4 Tersedianya sarana, prasarana workshop pelatihan kerja sesuai bidang kompetensi.	30 Orang  220 Orang  80 Orang  6 BLK (kab./kota)
2	Meningkatnya fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan	1 Tersedianya petugas aparaturnya pengantar kerja yang terampil bidang penempatan kerja di kab./kota. 2 Terciptanya peluang kesempatan kerja bagi angkatan kerja. 3 Terciptanya koordinasi pemerintah dan stakeholder terhadap sertifikasi profesi.	48 Orang  400 Orang  60 Orang

		4	Terciptanya angkatan kerja dan masyarakat yang produktif.	450 Orang
		5	Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan.	480 Orang
3	Meningkatnya peran lembaga hubungan industrial dalam fasilitasi penyelesaian hubungan industrial dan kepesertaan Jamsostek.		Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha.	40 Kasus
4	Meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.		Berkurangnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) melalui pemahaman terhadap penerapan norma ketenagakerjaan.	2.071 Perusahaan
5	Meningkatnya permukiman transmigrasi yang dibangun sebagai tempat tinggal dan usaha yang layak.	1	Terciptanya percepatan pembangunan pada suatu wilayah transmigrasi.	127 Unit
		2	Jumlah warga transmigrasi yang menerima bantuan sosial dan ekonomi.	453 KK
6	Meningkatnya permukiman transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang.	1	Jumlah penduduk yang ditempatkan dalam suatu kawasan potensial sesuai tata ruang dan kebutuhan daerah.	127 KK
		2	Jumlah transmigran yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagai motivator di lokasi pemukiman.	330 Orang

<b>JUMLAH ANGGARAN (Belanja Langsung)</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>74.038.751.671</b>
<b>I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>11.885.153.906</b>
1 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK	:	Rp.	627.190.000
2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.	:	Rp.	3.070.056.226
3 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).	:	Rp.	8.187.907.680
<b>II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>12.084.569.593</b>
1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.	:	Rp.	404.550.000
2 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	:	Rp.	3.595.526.078
3 Penyiapan Tenaga Kerja Siap PaKai	:	Rp.	1.239.620.000
4 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.	:	Rp.	2.536.338.515
5 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat.	:	Rp.	4.308.535.000
<b>III. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>4.011.276.896</b>
1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek.	:	Rp.	1.900.463.070
2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	:	Rp.	2.110.813.826
<b>IV. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>46.057.751.276</b>
1 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi.	:	Rp.	34.476.479.206
2 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.	:	Rp.	7.209.134.032
3 Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.	:	Rp.	2.430.908.878
4 Pelatihan Transmigrasi.	:	Rp.	1.941.229.160

Banda Aceh, 13 Maret 2017

GUBERNUR ACEH,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

**dr. H. ZAINI ABDULLAH**

**Ir. T. BAHAGIA, MP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19620410 198903 1 005

**PENGUKURAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh  
 PROVINSI : Aceh  
 T.A. : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas/mutu pelatihan kerja (vocational training).	1 Meningkatkan kompetensi pengelola dan tenaga kepelatihan (SDM kepelatihan yang kompeten dibidangnya).	30 Orang	30 Orang	100,00
		2 Tersedianya tenaga kerja terampil berbasis kompetensi dan pemberdayaan masyarakat.	220 Orang	220 Orang	100,00
		3 Pencari kerja yang mengikuti uji sertifikasi profesi.	80 Orang	80 Orang	100,00
		4 Tersedianya sarana, prasarana workshop pelatihan kerja sesuai bidang kompetensi.	6 BLK (kab./kota)	6 BLK (kab./kota)	100,00
2	Meningkatnya fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan	1 Tersedianya petugas aparaturnya pengantar kerja yang terampil bidang penempatan kerja di kab./kota.	48 Orang	48 Orang	100,00
		2 Terciptanya peluang kesempatan kerja bagi angkatan kerja.	400 Orang	271 Orang	67,75
		3 Terciptanya koordinasi pemerintah dan stakeholder terhadap sertifikasi profesi.	60 Orang	0 Orang	0,00
		4 Terciptanya angkatan kerja dan masyarakat yang produktif.	450 Orang	450 Orang	100,00
		5 Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan.	480 Orang	450 Orang	93,75
3	Meningkatnya peran lembaga hubungan industrial dalam fasilitasi penyelesaian hubungan industrial dan kepesertaan Jamsostek.	Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha.	40 Kasus	17 Kasus	42,50

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	
4	Meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.	Berkurangnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) melalui pemahaman terhadap penerapan norma ketenagakerjaan.	2.071 Perusahaan	420 Perusahaan	20,28
5	Meningkatnya permukiman transmigrasi yang dibangun sebagai tempat tinggal dan usaha yang layak.	1 Terciptanya percepatan pembangunan pada suatu wilayah transmigrasi.	127 Unit	67 Unit	52,76
		2 Jumlah warga transmigrasi yang menerima bantuan sosial dan ekonomi.	453 KK	453 KK	100,00
6	Meningkatnya permukiman transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang.	1 Jumlah penduduk yang ditempatkan dalam suatu kawasan potensial sesuai tata ruang dan kebutuhan daerah.	127 KK	67 KK	52,76
		2 Jumlah transmigran yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagai motivator di lokasi pemukiman.	330 Orang	330 Orang	100,00

Banda Aceh, Pebruari 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

**Ir. T. BAHAGIA, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620410 198903 1 005

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	

<b>JUMLAH ANGGARAN (Belanja Langsung)</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>74.038.751.671</b>
<b>I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>11.885.153.906</b>
1 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK	:	Rp.	627.190.000
2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.	:	Rp.	3.070.056.226
3 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).	:	Rp.	8.187.907.680
<b>II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>12.084.569.593</b>
1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.	:	Rp.	404.550.000
2 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	:	Rp.	3.595.526.078
3 Penyiapan Tenaga Kerja Siap PaKai	:	Rp.	1.239.620.000
4 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.	:	Rp.	2.536.338.515
5 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat.	:	Rp.	4.308.535.000
<b>III. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>4.011.276.896</b>
1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek.	:	Rp.	1.900.463.070
2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	:	Rp.	2.110.813.826
<b>IV. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>46.057.751.276</b>
1 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi.	:	Rp.	34.476.479.206
2 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.	:	Rp.	7.209.134.032
3 Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.	:	Rp.	2.430.908.878
4 Pelatihan Transmigrasi.	:	Rp.	1.941.229.160

Banda Aceh, 13 Maret 2017

GUBERNUR ACEH,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

Ir. T. BAHAGIA, MP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19620410 198903 1 005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pada hakekatnya pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan kemobdukan (ketransmigrasian) yang berwawasan lingkungan bersih (*green job*) adalah dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam menjalankan program/kegiatan ditujukan pada 10 prioritas kelompok sasaran dalam program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yaitu :

1. Kaum dhuafa
2. Masyarakat korban konflik/eks kombatan
3. Masyarakat yang terkena musibah bencana alam
4. Penataan desa daerah yang terisolir
5. Penduduk yang terkena dampak Daerah Aliran Sungai (DAS)
6. Masyarakat korban abrasi laut
7. Masyarakat daerah perbatasan
8. Masyarakat perambah hutan
9. Masyarakat miskin yang tidak punya lahan garapan
10. Masyarakat putus sekolah, pengangguran dan pencari kerja.

#### **1. Bidang Ketenagakerjaan**

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Jadi pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk mengantisipasi keadaan dan masalah ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan perkiraan persediaan tenaga kerja dan perkiraan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja daerah dalam pembangunan dilaksanakan dengan berlandaskan pada hasil-hasil yang

telah dicapai pada masa lalu yang pada prinsipnya adalah upaya dalam peningkatan kualitas dan kemandirian manusia dan masyarakat Aceh dalam rangka peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat adil dan makmur.

Masalah-masalah ketenagakerjaan pada dasarnya bersifat multi dimensi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan yang multi dimensi pula. Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan juga ditandai dengan relatif rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan, produktivitas tenaga kerja dan tingkat upah yang rendah, hubungan industrial yang belum kondusif dan pemutusan hubungan kerja (PHK), masih terjadi pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kecelakaan kerja.

Oleh karenanya keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maka perlu disusun Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (*Manpower Development Indeks*) yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator utama yang telah merefleksikan seluruh aspek ketenagakerjaan, yaitu :

- a) Perencanaan tenaga kerja
- b) Penduduk dan tenaga kerja
- c) Kesempatan kerja
- d) Pelatihan dan kompetensi kerja
- e) Produktivitas tenaga kerja
- f) Hubungan industrial
- g) Kondisi lingkungan kerja
- h) Pengupahan dan kesejahteraan pekerja
- i) Jaminan sosial tenaga kerja.

## **2. Bidang Ketrasmigrasian**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian disebutkan antara lain lokasi permukiman transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau ruang yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Selanjutnya pembangunan transmigrasi diarahkan pada pemerataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung di lingkungan. Kesiapan lokasi juga memperhatikan aspek legal pertanahan yaitu 2C (*Clean and Clear*) dan 4L (*Layah Huni, Layak Berkembang, Layak Lingkungan dan Layak Usaha*). Clear adalah kejelasan letak, luas dan batas lokasi yang dapat dipetakan. Clean adalah status lahan harus bebas masalah, adanya dukungan masyarakat setempat, areal tidak masuk dalam kawasan hutan, areal tidak tumpang tindih peruntukan lain serta adanya penetapan pencadangan areal dari Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota.

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral pembangunan nasional dan daerah yang dilaksanakan melalui proses, pembuatan dan pembangunan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi. Sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan kawasan perdesaan yang terintegrasi antara kawasan transmigrasi, *hinterland* dan kawasan perkotaan, pembangunan transmigrasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan baik makro maupun mikro melalui pendekatan wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota. Sehingga paradigma transmigrasi kini telah berubah tidak lagi fokus demografis semata, melainkan pengembangan kawasan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan terutama disektor pertanian melalui pembukaan lahan-lahan pertanian atau ekstensifikasi. Untuk itu pengembangan wilayah transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi diarahkan guna mendukung :

- a) Ketahanan pangan dan penyediaan papan
- b) Kebijakan energi alternatif *bio fuel*
- c) Pemerataan investasi ke seluruh wilayah
- d) Ketahanan nasional daerah pulau terluar dan wilayah perbatasan
- e) Penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.

Dari uraian di atas dapat diketahui *isu-isu strategis* sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tingginya tenaga kerja yang terserap di sektor informal, bekerja kurang dari 35 jam seminggu, kurangnya keterampilan dan keahlian mengindikasikan rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Untuk itu perlu dilaksanakan

pembinaan dan pelatihan kerja guna menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, terampil, mandiri dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar kerja. Guna mendukung hal tersebut maka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik dan non fisik lembaga pelatihan terutama BLK sangat diperlukan.

2. Rendahnya kesempatan kerja

Masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja di Aceh adalah keterbatasan kesempatan kerja. Perkembangan perekonomian di Aceh masih belum mengubah struktur lapangan kerja yang masih didominasi oleh sektor informal, sedangkan untuk sektor formal kesempatan kerja yang tersedia masih sangat minim. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilaksanakan program yang berkaitan dengan program perluasan kesempatan kerja, diantaranya melalui padat karya produktif, padat karya infrastruktur, tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela, teknologi tepat guna dan lain-lain yang kesemuanya bertujuan memberikan kesempatan kerja kepada penganggur.

3. Lemahnya perlindungan tenaga kerja

Banyaknya perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan mengindikasikan bahwa perlindungan bagi tenaga kerja masih lemah. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan. Selain itu rendahnya pemahaman pekerja tentang berbagai aturan norma ketenagakerjaan telah menyebabkan rendahnya pemenuhan hak-hak pekerja oleh pengusaha atau pengelola perusahaan. Sementara itu perkembangan pasar kerja diwarnai pasar bebas/liberalisasi, artinya berkembangnya pemikiran yang memanfaatkan lemahnya posisi tawar pekerja akibat berlebuhnya suplai tenaga kerja sehingga mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Untuk itu pemerintah harus mempersiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi agar dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan meningkatkan pemahaman tentang norma ketenagakerjaan agar terpenuhinya hak-hak pekerja untuk menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial.

4. Masih banyaknya penduduk miskin

Masalah penduduk miskin di Aceh merupakan tantangan yang cukup berat yang sedang dihadapi saat ini. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan

masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi menjadi prioritas dimasa yang akan datang.

5. Belum berkembangnya kawasan permukiman transmigrasi

Luasnya lahan terlantar di kawasan permukiman transmigrasi seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petani transmigran karena infrastruktur cukup memadai dan sumber daya manusia tersedia. Untuk itu perlu adanya identifikasi wilayah oleh instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang status kepemilikan lahan, penggunaan lahan saat ini, penyebaran penduduk dan potensi wilayah baik untuk lahan terlantar, lahan hutan negara yang telah dipakai petani, lahan restan maupun lahan negara yang masih berupa hutan sehingga perlu disusun prioritas pemanfaatannya. Untuk melakukan perluasan areal tanam memerlukan dukungan teknis dan kelembagaan dari pemerintah sehingga perlu adanya pola transmigrasi dengan model pengembangan pertanian berbasis inovasi teknologi dan kelembagaan.

6. Banyaknya tumpang tindih lahan transmigrasi.

Semakin besarnya kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan pembangunan dan pengembangan usaha mengakibatkan persaingan permintaan atas lahan semakin ketat dimana lahan yang ada sangat terbatas. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan di wilayah-wilayah yang dikembangkan untuk permukiman transmigrasi yang semakin mempersulit perolehan lahan untuk pembangunan permukiman transmigrasi baru. Persaingan kepentingan dan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan tersebut mengakibatkan semakin banyaknya masalah pertanahan dan klaim-klaim tanah yang telah diusahakan transmigran oleh masyarakat setempat.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bahwa sehubungan dengan penggabungan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Mobilitas Penduduk Aceh yang ditandai dengan pelantikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh pada tanggal 10 Maret 2008, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 18 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan dinas-dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor : 11 tentang otonomi daerah, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah sebagai berikut :

## 1. Kedudukan

Peraturan Daerah (*Qanun*) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Pokok

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tanggal *10 Maret 2017* telah dilakukan pergantian kepala dinas dari *Jailani A. Bakar, M.Si* kepada *Ir. T. Bahagia, MP* serta dibantu oleh seorang sekretaris dan 5 (lima) bidang teknis.

Tugas pokok Disnakermobduk Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

## 3. Fungsi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c) Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- d) Penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- e) Penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan
- f) Penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan program ketransmigrasian
- g) Pembinaan UPTD
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

### **C. ASPEK STRATEGIS**

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah :

- a) Meningkatkan basis pengelolaan keuangan dinas dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah;
- b) Meningkatkan peserta yang mengikuti pelatihan kerja;
- c) Meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya pelatihan kerja;
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- e) Penyebarluasan informasi pasar kerja melalui Bursa Tenaga Kerja;
- f) Meningkatkan kemampuan manajemen bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pembinaan bagi calon Wira Usaha Baru (WUB);
- g) Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h) Meningkatkan syarat-syarat kerja dan penyelesaian hubungan industrial dengan perjanjian bersama;
- i) Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Jamsostek bagi pekerja dan pengusaha;
- j) Meningkatkan pemeriksaan norma ketenagakerjaan terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan;
- k) Melaksanakan pengujian/sertifikasi peralatan industri dan pembina SMK-3;
- l) Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas umum di kawasan permukiman transmigrasi;
- m) Mengarahkan dan menempatkan calon transmigran ke lokasi transmigrasi;
- n) Melaksanakan sertifikasi/legalitas hukum kepemilikan lahan permukiman transmigrasi;
- o) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat kawasan transmigrasi;
- p) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
- q) Penyediaan dan pengelolaan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.

### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dipimpin oleh seorang kepala dinas, dibantu oleh Sekertaris (terdiri dari Subbag Program, Informasi dan Humas, Subbag Keuangan dan Pengelolaan asset, Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum), 3 bidang teknis untuk

urusan ketenagakerjaan dan 2 bidang teknis untuk urusan mobilitas penduduk dengan rincian :

**1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi :**

- a) Pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma K3 dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- b) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma K3 dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- c) Pelaksanaan dan pengkoordinasian dan pengendalian evaluasi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma K3 dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- d) Pelaksanaan dan pengkoordinasian dan pengendalian pelaporan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma K3 dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu oleh 3 seksi yaitu :

- a) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak
- b) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- c) Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

**2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berfungsi :**

- a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lintas provinsi.
- b) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB.
- c) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan.
- d) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan.

- e) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
- f) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial.
- g) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP, Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK).
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibantu oleh 3 seksi yaitu :

- a) Seksi Persyaratan Kerja
- b) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

### **3. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja berfungsi :**

- a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyebarluasan/promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja dan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja, peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
- b) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- c) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi serta penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.
- e) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi, penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota serta untuk pemberdayaan TKI purna.

- f) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI.
- g) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja.
- h) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan program pelatihan dan pemagangan serta instruktur dan tenaga kepelatihan.
- i) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja.
- j) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian verifikasi dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- k) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian verifikasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan verifikasi dokumen pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- l) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh 3 seksi yaitu :

- a) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Kelembagaan
- b) Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas
- c) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

#### **4. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi berfungsi :**

- a) Pelaksanaan penyediaan tanah dan aspek legalitas permukiman dan kawasan transmigrasi.
- b) Pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana permukiman dan rencana kawasan transmigrasi, melakukan transmigrasi.
- c) Pelaksanaan penyusunan AMDAL, UKL, UPL dan pengurusan izin lingkungan pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.

- d) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi.
- e) Pelaksanaan perencanaan penataan dan penyiapan calon peserta transmigrasi di kawasan transmigrasi serta Kerja Sama Antar Daerah (KSAD).
- f) Pelayanan peningkatan mental dan spiritual calon transmigrasi yang ditempatkan.
- g) Pelaksanaan pelayanan perpindahan, persebaran penduduk dan angkutan perbekalan transmigrasi ke daerah tujuan/kawasan transmigrasi
- h) Pelaksanaan pembinaan, fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan program penyiapan dan pembangunan kawasan transmigrasi.
- i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Sumber Daya Kawasan dibantu oleh 3 seksi yaitu :

- a) Seksi Perencanaan Penyiapan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi
- b) Seksi Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi
- c) Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk

**5. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi berfungsi :**

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi.
- b) Pelaksanaan dan pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan sarana dan prasarana produksi dan pengembangan potensi ekonomi sosial budaya kawasan, pelayanan pertanahan dan penyerasian lingkungan transmigrasi.
- c) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan norma standar sarana produksi, penyuluhan, bimbingan teknis, pengolahan hasil produksi pertanian, kelembagaan ekonomi sosial budaya, hak atas tanah dan penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi.
- d) Pelaksanaan dan pengkoordinasian distribusi bantuan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spiritual/syariat Islam dan seni budaya serta pemberdayaan perempuan di kawasan transmigrasi.

- e) Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitas pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat transmigrasi, pemasaran, pengembangan usaha kemitraan dan perizinan di kawasan transmigrasi.
- f) Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penataan dan keserasian lingkungan di kawasan transmigrasi
- g) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengurusan hak milik atas tanah dan penanganan masalah lahan melalui pelayanan pertanahan transmigrasi di kawasan transmigrasi.
- h) Pelaksanaan pembinaan, fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan program pengembangan kawasan transmigrasi.
- i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi dibantu oleh 3 seksi yaitu :

- a) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan Transmigrasi.
- b) Seksi Pengembangan Usaha, Sosial Budaya dan Kemitraan.
- c) Seksi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh secara lengkap dapat dilihat pada *daftar lampiran-1*.

Sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah 239 orang yang terdiri dari golongan I sebanyak 4 orang (1,67%); golongan II sebanyak 42 orang (17,57%), golongan III sebanyak 175 orang (73,22%) dan golongan IV sebanyak 18 orang (7,53%) serta dibantu oleh tenaga kontrak sebanyak 93 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki adalah 155 orang (64,85%) dan perempuan 84 orang (35,15%).

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika dalam penyajian LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## LAMPIRAN

- 1) Struktur Organisasi
- 2) Penetapan Kinerja (PK)
- 3) Pengukuran Kinerja Tahun 2017
- 4) Realisasi Fisik dan Keuangan (Desember 2017)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Tantangan ketenagakerjaan dari tahun ketahun akan semakin berat dan kompleks. Kualitas angkatan kerja diperkirakan akan semakin meningkat, untuk itu perlu diwujudkan pelayanan ketenagakerjaan berkualitas, mudah dan cepat serta tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang ada. Seiring dengan terbukanya pasar bebas maka upaya peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar internasional maupun pasar dalam negeri menjadi hal yang wajib dilakukan, selain itu perlindungan terhadap tenaga kerja juga perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan lingkungan.

Undang-undang Nomor : 29 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 1997 tentang ketrasmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi bahwa program pemukiman penduduk harus berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat yang mengarah kepada masyarakat putus sekolah, korban konflik/eks kombatan, kaum dhuafa, masyarakat yang terkena musibah bencana alam, penataan desa daerah yang terisolir, penduduk yang terkena dampak DAS, korban abrasi laut, penduduk daerah perbatasan, masyarakat perambah hutan, masyarakat yang tidak mempunyai lahan garapan untuk penciptaan lapangan kerja.

Untuk menjawab tantangan dan mengemban amanat undang-undang tersebut serta sebagai perpanjangan tugas dari pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk berusaha melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum rencana kinerja tahun 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya tenaga kerja terlatih dan terampil berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
2. Terciptanya lapangan kerja baru melalui pengembangan kelembagaan dan pelatihan kewirausahaan sehingga dapat menyerap angkatan kerja;
3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dinamis dan bermartabat antara pekerja dan pengusaha;
4. Terwujudnya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak dan proposional;

5. Terwujudnya pembangunan transmigrasi yang berbasis pengembangan kawasan dan terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dimukimkan;
6. Terbinanya sumber daya manusia di kawasan transmigrasi melalui pelatihan dan keterampilan menuju masyarakat yang mandiri dan terampil;
7. Terwujudnya swadaya masyarakat transmigrasi melalui pembinaan dan penyuluhan.

Adapun rincian rencana kinerja untuk masing-masing program/kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian kinerja yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan kompetensi pengelola, tenaga kepelatihan dan instruktur yang profesional dan kompeten di bidangnya sebanyak 30 orang;
- ✓ Peningkatan kualitas dan produktivitas pencari kerja dengan tersedianya tenaga kerja terampil berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat dan pencari kerja yang mengikuti uji sertifikasi profesi sebanyak 300 orang;
- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja berbasis kompetensi di 6 BLK kabupaten/kota.

Capaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Instruktur BLK;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja;
- c. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pencapaian kinerja yang diharapkan melalui pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Jumlah aparatur kabupaten/kota yang terlatih dalam memahami peraturan dan perencanaan ketenagakerjaan dengan ketersediaan petugas aparatur pengantar kerja yang terampil bidang penempatan kerja di kabupaten/kota sebanyak 48 orang;
- ✓ Terciptanya peluang kesempatan kerja bagi angkatan kerja sebanyak 400 orang;
- ✓ Terciptanya koordinasi pemerintah dan stakeholder terhadap sertifikasi profesi 60 orang;
- ✓ Terciptanya angkatan kerja dan masyarakat yang produktif sebanyak 450 orang;

- ✓ Berkurangnya angka pengangguran di pedesaan secara temporer dengan terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan sebanyak 480 orang.

Pencapaian kinerja tersebut di atas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- b. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai;
- d. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan;
- e. Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat;

### 3. Program Perlindungan, Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Rencana kinerja yang ingin di wujudkan melalui pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha sejumlah 40 kasus;
- ✓ Berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan yang ditandai dengan berkurangnya angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui pemahaman terhadap penerapan norma ketenagakerjaan sebanyak 2.071 perusahaan.

Rencana kinerja tersebut dicapai melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Melalui program ini target kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- ✓ Kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pelayanan sosial ekonomi dan sosial budaya dengan ketersediaan saprotan dan terbentuknya kelembagaan ekonomi sesuai potensi lahan usaha yang dikembangkan sebanyak 453 KK;
- ✓ Terbangunnya kawasan serta pengerahan dan perpindahan penduduk dalam suatu kawasan potensial sesuai tata ruang dan kebutuhan daerah sebanyak 127 KK;
- ✓ Peningkatan kualitas dan kesejahteraan warga transmigrasi melalui pelatihan keterampilan sebagai motivator di lokasi permukiman sebanyak 330 orang.

Target kinerja tersebut diraih melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan :

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi;

- b. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi;
- c. Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi;
- d. Pelatihan Transmigrasi;
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan di Kawasan Transmigrasi.

Untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur maka dibuatlah suatu Perjanjian Kerja atau Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang merupakan pernyataan tekat dan janji yang bertujuan sebagai peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dapat dilihat pada *daftar lampiran-2*.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada *daftar lampiran-3*. Adapun uraian capaian kinerja tahun 2017 adalah :

##### **1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Peningkatan kompetensi pengelola, tenaga kepelatihan dan instruktur yang profesional dan kompeten sebanyak 30 orang (100%) dari target 30 orang yang dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK.

Peningkatan kualitas dan produktivitas pencari kerja dengan tersedianya tenaga kerja terampil berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat dan pencari kerja yang mengikuti uji sertifikasi profesi sebanyak 300 orang (100%) dari target 300 orang yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.

Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja berbasis kompetensi di 6 BLK kabupaten/kota (100%) dari target 6 BLK kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)

##### **2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Jumlah aparatur kabupaten/kota yang terlatih dalam memahami peraturan dan perencanaan ketenagakerjaan dengan ketersediaan petugas aparatur pengantar kerja yang terampil bidang penempatan kerja di kabupaten/kota sebanyak 48 orang (100%) dari target 48 orang yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.

Terciptanya peluang kesempatan kerja bagi angkatan kerja sebanyak 271 orang (67,75%) yang terdiri dari program magang ke Jepang 211 orang, pelatihan SMAW 20 orang, pelatihan las argon 20 orang, pelatihan sertifikasi kerja beton 20 orang dari target keseluruhan 400 orang, sedangkan yang diberangkatkan ke

Jepang untuk tahun ini adalah 42 orang yang dilaksanakan melalui Kegiatan Kerjasama Pendidikandan Pelatihan.

Penyelenggaraan kegiatan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) tidak dapat dilaksanakan karena belum keluar Peraturan Gubernur yang mengatur tentang BKSP tersebut, sehingga indikator kinerja terciptanya koordinasi pemerintah dan stakeholder terhadap sertifikasi profesi nihil.

Terciptanya angkatan kerja dan masyarakat yang produktif sebanyak 450 orang (100%) dari target 450 orang yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.

Berkurangnya angka pengangguran di pedesaan secara temporer dengan terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan sebanyak 450 orang (93,75%) dari target 480 orang yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat.

### 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha sejumlah 17 kasus (42,5%) dari target 40 kasus, sementara kasus yang masuk hanya 20 kasus yang dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan yang ditandai dengan berkurangnya angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui pemahaman terhadap penerapan norma ketenagakerjaan sebanyak 420 perusahaan (20,20%) dari target 2.071 perusahaan yang diperiksa atau 9,27 % jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Aceh yaitu 4.530 perusahaan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Terciptanya percepatan pembangunan pada suatu wilayah transmigrasi sebanyak 67 Unit yang fungsional (52,76%) dari target 127 unit melalui Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi. Sisanya 60 unit belum fungsional dan akan diluncurkan tahun 2018.

Kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pelayanan sosial ekonomi dan sosial budaya dengan ketersediaan saprotan dan terbentuknya kelembagaan ekonomi sesuai potensi lahan usaha yang dikembangkan sebanyak 453 KK (100%) dari target 453 KK melalui kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.

Jumlah penduduk yang ditempatkan pada suatu kawasan potensial sesuai tata ruang dan kebutuhan daerah sebanyak 67 KK (289 jiwa) (52,76%) dari target 167 KK untuk 4 lokasi di 3 kabupaten (Lokasi Laweung dan Paya Guci Kabupaten Pidie, Lokasi Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya) yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Kegiatan Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan warga transmigrasi melalui pelatihan keterampilan sebagai motivator di lokasi pemukiman dengan Kegiatan Pelatihan Transmigrasi sebanyak 330 orang (100%) dari target 330 orang yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Transmigrasi.

Dari hasil pengukuran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 secara umum sasaran yang ingin dicapai berdasarkan penetapan kinerja yang diperjanjikan sudah dapat terealisasi dengan baik.

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu secara keseluruhan untuk program/kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan kompetensi pengelola, tenaga kepelatihan dan instruktur yang profesional dan kompeten tahun 2013 sebanyak 25 orang, lebih rendah dari tahun 2014 yang berjumlah 60 orang, pada tahun 2015 nihil karena tidak tercantum dalam DPA-SKPA dan pada tahun 2016 berjumlah 60 orang, lebih tinggi dari tahun ini yaitu 30 orang.

Peningkatan kualitas dan produktivitas pencari kerja dengan tersedianya tenaga kerja terampil berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat dan pencari kerja yang mengikuti uji sertifikasi profesi tahun 2013 sejumlah 816 orang dan tahun 2014 sejumlah 460 orang lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 yaitu 140 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 960 orang dan lebih tinggi dari tahun ini yaitu 300 orang.

Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja berbasis kompetensi pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebanyak 10 BLK kabupaten/kota, menurun jika dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebanyak 7 BLK kabupaten/kota, dan lebih banyak dari tahun ini yaitu 6 BLK.

## 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah aparatur kabupaten/kota yang terlatih dalam memahami peraturan dan perencanaan ketenagakerjaan dengan ketersediaan petugas aparatur pengantar kerja yang terampil bidang penempatan tenaga kerja di kabupaten/kota pada tahun 2013 yaitu 130 orang dan tahun 2014 berjumlah 98 orang, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 sejumlah 55 orang dan lebih rendah dari tahun 2016 yaitu 132 orang. Jika dibandingkan dengan tahun ini lebih rendah yaitu 48 orang.

Terciptanya angkatan kerja dan masyarakat yang produktif pada tahun 2017 berjumlah 450 orang lebih tinggi dari tahun 2016 berjumlah 285 orang, tahun 2015 berjumlah 150 orang dan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 340 orang, meningkat dari tahun 2013 yang berjumlah 140 orang. Peserta magang ke Jepang yang ahli berbahasa Jepang pada tahun 2014 sejumlah 37 orang lebih tinggi dari tahun 2015 yang berjumlah 15 orang dan meningkat menjadi 48 orang pada tahun 2016 menurun ditahun 2017 berjumlah 42 orang.

Berkurangnya angka pengangguran di pedesaan secara temporer dengan terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan untuk tahun 2013 adalah 458 orang, lebih rendah dari tahun 2014 yaitu 572 orang dan lebih tinggi dari tahun 2015 adalah 312 orang, sedangkan untuk tahun 2016 meningkat sebanyak 624 orang dan untuk tahun ini lebih rendah yaitu 450 orang

## 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha pada tahun 2013 berjumlah 65 kasus dan menurun pada tahun 2014 yang berjumlah 55 kasus, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu masing-masing 25 kasus. Sedangkan untuk tahun ini adalah sejumlah 17 kasus.

Berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan yang ditandai dengan berkurangnya angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui pemahaman terhadap penerapan norma ketenagakerjaan tahun 2017 sebanyak

420 perusahaan, lebih tinggi dari tahun 2016 sebanyak 187 perusahaan, bertambah jika dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 146 perusahaan dan berkurang jika dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 270 perusahaan.

#### 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Terciptanya percepatan pembangunan pada suatu wilayah transmigrasi dan jumlah penduduk yang ditempatkan dalam suatu kawasan potensial sesuai tata ruang dan kebutuhan daerah pada tahun 2013 berjumlah 221 KK dan tahun 2014 berjumlah 130 KK lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 yang berjumlah 53 KK dan untuk tahun 2016 sebanyak 144 KK lebih tinggi jika dibandingkan tahun ini yang berjumlah 67 KK.

Kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pelayanan sosial ekonomi dan sosial budaya dengan ketersediaan saprotan dan terbentuknya kelembagaan ekonomi sesuai potensi lahan usaha yang dikembangkan pada tahun 2013 yaitu 893 KK dan pada tahun 2014 yaitu 635 KK, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 yaitu 465 KK. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2016 yaitu sebanyak 506 KK dan lebih tinggi dari tahun ini yaitu 453 KK.

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan warga transmigrasi melalui pelatihan keterampilan sebagai motivator di lokasi permukiman pada tahun 2013 berjumlah 390 orang, meningkat pada tahun 2014 berjumlah 450 orang dan lebih tinggi dari tahun 2015 yang berjumlah 120 orang. Sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 250 orang lebih rendah dari tahun ini yaitu 330 orang.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2012 - 2017) yang terdapat dalam dokumen Renstra Disnakermobduk Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

##### 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan kompetensi pengelola, tenaga kepelatihan dan instruktur yang profesional dan kompeten sampai dengan tahun ini (2012 – 2017) sebanyak 175 orang dari target Renstra yang berjumlah 380 orang (46,05%).

Peningkatan kualitas dan produktivitas pencari kerja dengan ketersediaan tenaga kerja terampil berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat dan pencari kerja yang mengikuti uji sertifikasi profesi sampai dengan tahun ini (2012 – 2017) sebanyak 2.676 orang dari target renstra 6.000 orang (44,60%).

Untuk pembangunan BLK pada tiap tahunnya difokuskan pada 6 BLK dan 3 BLK khusus revitalisasi, namun pada kenyataannya setiap tahunnya disesuaikan dengan tersedianya dana dan hasil Musrenbang provinsi.

## 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah aparatur kabupaten/kota yang terlatih dalam memahami peraturan dan perencanaan ketenagakerjaan dengan ketersediaan petugas aparatur pengantar kerja yang terampil bidang penempatan kerja di kabupaten/kota sampai dengan tahun ini (2013 – 2017) adalah 463 orang dari target Renstra 300 orang (154,33%).

Jumlah angkatan kerja dan masyarakat yang produktif sampai dengan tahun ini (2013 – 2017) adalah 1365 orang dari target Renstra 1.325 orang (103,02%). Peserta magang ke Jepang yang ahli berbahasa Jepang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 142 orang dari target renstra 500 orang (28,40%).

Berkurangnya angka pengangguran di pedesaan secara temporer sampai dengan tahun ini (2013 – 2017) adalah 2.416 orang dari target Renstra 4.680 orang (51,62%).

## 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha sampai dengan tahun ini (2013 – 2017) sejumlah 187 kasus dari target Renstra 325 kasus (57,54%),

Berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan yang ditandai dengan berkurangnya angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui pemahaman terhadap penerapan norma ketenagakerjaan sampai dengan tahun ini (2013 – 2017) sebanyak 1.023 perusahaan dari target Renstra 1.860 perusahaan (55 %).

## 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pelayanan sosial ekonomi dan sosial budaya dengan ketersediaan saprotan dan terbentuknya kelembagaan ekonomi sesuai potensi lahan usaha yang dikembangkan sampai dengan tahun ini (2013 – 2017) sebanyak 2.952 KK dari target Renstra 5.645 KK (52,29%).

Terbangunnya kawasan serta pengerahan dan perpindahan penduduk dalam suatu kawasan potensial sesuai tata ruang dan kebutuhan daerah sampai

dengan tahun ini (2013 – 2017) sebanyak 675 KK dari target Renstra 2.000 KK (33,75%).

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan warga transmigrasi melalui pelatihan keterampilan sebagai motivator di lokasi permukiman sampai dengan tahun ini (2013 – 2017) sebanyak 1.630 orang dari target Renstra 2.070 orang (78,74%).

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap indikator kinerja dan sasaran dapat diuraikan hal-hal yang menunjang keberhasilan sebagai berikut :

1. Pembinaan administrasi Disnakermobduk Aceh yang terpusat dan terarah;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam memperlancar urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
3. Adanya pembinaan aparatur daerah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yang berkesinambungan dengan memberi kesempatan kepada karyawan/ti untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas melalui pendidikan dan Bimtek baik di dalam daerah maupun di luar daerah;
4. Karyawan dapat melakukan penyuluhan ketenagakerjaan diseluruh kabupaten/kota guna peningkatan pengetahuan dibidang ketenagakerjaan dengan sistem tenaga kerja yang akrab lingkungan kerja dengan mengubah pola pikir tenaga kerja dari tenaga kerja konvensional menuju ketenagakerjaan yang berkualitas/kompeten;
5. Pemanfaatan tenaga kerja yang produktif di Provinsi Aceh secara optimal (diberdayakan dengan pola kondisi sosial budaya islami) untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan di pedesaan (Tenaga Kerja Sukarela di Pedesaan);
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang terarah dalam rangka peningkatan dan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan;
7. Penyediaan lahan, sarana dan prasarana pemukiman penduduk yang ideal sesuai dengan pola pengembangan;
8. Pelaksanaan pengerahan dan perpindahan penduduk dalam suatu kawasan potensial sesuai dengan tata ruang dan kebutuhan daerah;
9. Adanya pelatihan bagi masyarakat yang dimukimkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menuju masyarakat transmigran yang terampil, mandiri dan sejahtera.

Selain keberhasilan yang dicapai terdapat pula beberapa kegiatan yang realisasinya tidak sesuai target yang diharapkan hal ini dikarenakan :

1. Masih kurangnya tenaga instruktur lembaga pelatihan yang profesional dan kompeten di bidangnya dan sesuai dengan kejuruan yang dibutuhkan.
2. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas para pencari kerja.
3. Kurang tercapai syarat minimal yang dipersyaratkan oleh pusat dalam hal magang ke Jepang.
4. Jabatan Kepala Seksi yang membidangi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) masih lowong sehingga menghambat jalannya kegiatan.
5. Kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kelanjutan peserta latih pasca pelatihan, terutama terhadap pemanfaatan SDM yang telah dibekali.
6. Rendahnya pemahaman dari petugas kabupaten/kota tentang merekrut peserta dan produktivitas sehingga dalam mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan gainsharing productivity hanya sekadar memenuhi kuota sehingga peserta tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan atas nama perusahaan dan mereka sulit mengikuti materi pelatihan.
7. Rendahnya kualitas SDM dalam pelaksanaan teknis pembangunan permukiman transmigrasi sering tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana.
8. Dalam hal penempatan tidak sepenuhnya dapat dilakukan, hal ini dikarenakan belum fungsionalnya rumah transmigrasi yang dibangun.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun anggaran 2017 alokasi dana Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah sebesar Rp. 108.382.018.478,- yang digunakan untuk pembiayaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari dana tersebut telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 98.160.571,143,- (90,57%) dan realisasi fisik sebesar 95,75% dengan sisa anggaran Rp. 10.221.447.335,- (9,43%).

Adapun rincian realisasi keuangan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung realisasi keuangan sebesar Rp. 24.330.604.352,- (94,39%) dari pagu Rp.25.777.898.194,-
2. Belanja Langsung realisasi keuangan sebesar Rp. 73.834.546.791,- (89,38%) dari pagu Rp. 82.604.120.284,- dengan rincian :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi keuangan sebesar Rp. 3.285.903.876 (90,23%) dari pagu Rp. 3641.620.003,-
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi keuangan sebesar Rp. 821.579.631,- (99,79%) dari pagu Rp. 828.308.922,-
- c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur realisasi keuangan sebesar Rp. 91.162.810,- (91,44%) dari pagu Rp. 99.700.000,-
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja realisasi keuangan sebesar Rp. 11.157.817.058,- (84,21%) dari pagu Rp. 13.250.325.361,-
- e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja realisasi keuangan sebesar Rp. 9.842.828.582,- (83,30%) dari pagu Rp. 11.816.369.593,-
- f. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.659.211.250,- (91,22%) dari pagu Rp. 4.011.276.896,-
- g. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi realisasi keuangan sebesar Rp. 43.085.830.104,- (91,62%) dari pagu Rp. 47.033.579.259,-
- h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi realisasi keuangan sebesar Rp. 1.885.633.480,- (97,81%) dari pagu Rp. 1.927.940.250,-

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Secara rinci realisasi fisik dan keuangan dana APBA tahun 2017 dapat dilihat pada *daftar lampiran-4*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran input, output dan outcome Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Secara umum dari hasil evaluasi diberbagai aspek bahwa capaian kinerja kegiatan-kegiatan strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan dan dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan petunjuk operasional program.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 kami susun untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK**

Jl. Krueng Jambo Aye – Geuceu Komplek Tlp. (0651) 42115, Fax. (0651) 46798  
Banda Aceh Kode Pos 23239

---

Banda Aceh, 15 Maret 2017 M  
27 Jumadil Akhir 1439 H

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) eksp.  
Sifat : Penting  
Perihal : *Penyampaian LKJ 2017*

KEPADA :  
Yth, Sekretaris Daerah Aceh  
c.q Biro Organisasi Setda Aceh

di -  
**Banda Aceh**

1. Menindaklanjuti surat Gubernur Aceh Nomor : 120.04/1513, tanggal 15 Januari 2018 M / 27 Rabiul Akhir 1439 H, perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2017.
2. Demikian disampaikan untuk seperlunya dan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

**Ir. T. BAHAGIA, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620410 198903 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2017 merupakan gambaran tentang capaian kinerjanya selama Tahun 2017 yang mengacu pada Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2017.

Selanjutnya sesuai dengan TAPKIN 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja yang diwujudkan dalam 4 (empat) program dimana secara umum dapat disimpulkan bahwa keenam sasaran strategis tersebut telah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian keuangan 90,57% dan tingkat pencapaian pekerjaan 95,75%.

Dari 15 indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 9 indikator yang dapat diselesaikan 100% dan sisanya kurang dari 100%, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terciptanya peluang kesempatan kerja bagi angkatan kerja berjumlah 271 orang dimana hanya 211 orang yang mengikuti program magang ke Jepang dan tahun ini hanya 42 orang yang diberangkatkan ke Jepang.
2. Penyelenggaraan kegiatan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Aceh tidak dapat dilaksanakan karena belum keluar peraturan Gubernur yang mengatur BKSP tersebut.
3. Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha sebanyak 17 kasus, 3 kasus diteruskan ke pengadilan. Dari target 40 kasus hanya 20 kasus yang masuk.
4. Terciptanya percepatan pembangunan pada suatu wilayah transmigrasi sebanyak 67 unit, 60 unit belum fungsional disebabkan kemampuan kontraktor dalam manajerial proyek yang masih lemah, rendahnya kualitas SDM dalam pelaksanaan teknis pembangunan permukiman transmigrasi, sehingga untuk tahun ini hanya dapat dilakukan penempatan sebanyak 67 KK.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

